



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BONTANG

Kutipan catatan sidang
Pengadilan Negeri
dalam tindak pidana
ringan
(Pasal 209 KUHP).

Nomor 1/Pid.C/2018/PN Bon

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : ABDUL AZIS bin TAKWIN (alm);
Tempat lahir : Bontang;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 27 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ir. H. Juanda Rt. 036 No. 119 Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.Hakim Tunggal;
SUPRIYANTO, S.H.....Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa penyidik Polres Bontang / Polsek Bontang Selatan telah membacakan surat dakwaan atau uraian pemeriksaan tindak pidana yang diajukan di persidangan dengan nomor BAPC/01/IV/2018/Sek Lantas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Jl. Ir. H. Juanda Rt. 036 No. 119 Kel. Tanjung laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, telah terjadi penganiayaan terhadap Sdr AGUSPAR dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sehingga korban mengalami luka memar pada bagian pipi kiri dan alis sebelah kiri, perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor:1/Pid.C/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penyidik penyidik Polres Bontang / Polsek Bontang Selatan dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan visum et repertum maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi AGUSPAR bin SYAMSUDIN (alm) membenarkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Jl. Ir. H Juanda Rt. 036 No. 119 Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa telah melakukan penganiayaan Terhadap saksi saksi AGUSPAR bin SYAMSUDIN (alm) dengan cara memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal dan mengenai di bagian pelipis dan pipi;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi AGUSPAR bin SYAMSUDIN (alm) mengalami luka memar sebagaimana dituangkan dalam visum Et repertum dr. I Wayan Santika No :013/RS-AB/III/2018 Tanggal 30 Maret 2018 dari Rumah Sakit AMALIA BONTANG, dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka-luka di atas di sebabkan oleh benturan benda keras tumpul;
- Bahwa saksi ZAINAL ARIFIN bin SUKEMI (alm) menerangkan melihat luka memar atau benjolan yang terdapat di muka dan pipi saksi AGUSPAR namun saksi tidak melihat pada saat pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi HARYATI binti ARIFIN melihat antara Terdakwa dan saksi AGUSPAR saling dorong-dorongan saja namun ketika sampai di Polsek Bontang Selatan baru melihat ada luka memar di wajah saksi AGUSPAR;
- Bahwa Terdakwa mendalilkan telah terjadi dorong-dorongan antara Terdakwa dengan saksi AGUSPAR sehingga saksi AGUSPAR terlempar ke sebelah kiri namun Terdakwa baru melihat ada luka memar di wajah saksi AGUSPAR ketika berada di Polsek Bontang Selatan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup dan Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor:1/Pid.C/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ABDUL AZIS bin TAKWIN (alm);

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Bontang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Ringan*";

Memperhatikan Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL AZIS bin TAKWIN (alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ternyata ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya **masa percobaan selama 3 (tiga) bulan**;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 18 April 2018** oleh kami **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bontang sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor:1/Pid.C/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUPRIYANTO, S.H.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri oleh **Penyidik** dan **Terdakwa**.

Hakim Tersebut,

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRIYANTO, S.H.

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor:1/Pid.C/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)